



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA**

Alamat: Jl. Lintas lunang tiga 25674

Email: lunangtiga2016@gmail.com

Website: <http://lunangtiga.nagari.pesisirselatankab.go.id>

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 141.32/ 14 /Kpts/WN-L3/2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA PENGURUS
FORUM NAGARI SIAGA LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa Nagari siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah – masalah kesehatan (Bencana dan Kegawat daruratan) secara mandiri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari siaga aktif perlu pengurus Forum Nagari siaga Tingkat Nagari, yang melaksanakan proses kegiatan nagari siaga di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeTiga Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan

Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
23. Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Nama - Nama Pengurus Forum Nagari Siaga Lunang Tiga Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan Ini, Dan Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Wali Nagari Ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Nagari Siaga Lunang Tiga Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum Kesatu, Mempunyai Tugas :
1. Melakukan rapat berkala (Minimal 4 kali setahun) untuk pemantauan perkembangan Nagari Siaga Aktif.
 2. Secara berkala melaporkan perkembangan Nagari Siaga Aktif kepada Wali Nagari.
- KETIGA** : Kepada Setiap Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan lain – lain di Tingkat Nagari, untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Kenagarian Lunang Tiga.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak

KELIMA : mengikat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Lunang Tiga
Pada tanggal ,25 Maret 2019

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,

LAMPIRAN : KEPUTUS WALI NAGARI LUNANG TIGA

NOMOR : 141.32/ /Kpts/WN-L3/2019

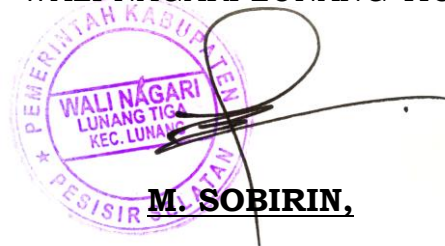
TANGGAL : 25 Maret 2019

TENTANG : PENETAPAN NAMA – NAMA PENGURUS -
FORUM NAGARI SIAGA NAGARI LUNANG
TIGA KECAMATAN LUNANG

Ketua : Wali Nagari
Sekretaris : Sekretaris Nagari
Bendahara : Sunar Endah
Bidang – Bidang :

1. Penggerakan Masyarakat :
 - a. Widodo
 - b. M. Saipudin
 - c. Ali Mukhtarom
2. Penanggulangan Penyakit & Bencana
 - a. Afrida
 - b. Welly Jayasmin
3. Pelayanan Kesehatan Desa
 - a. Surami
 - b. Sutini
4. Donor Darah
 - a. Erni Afrika
 - b. Parseno
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - a. Karsilah
 - b. Ani Nurhayati

WALI NAGARI LUNANG TIGA



M. SOBIRIN,